



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok, dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

6.Orang.....

6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap dan/atau menghirup rokok.
12. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat.....

16. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja.
17. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
21. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan.
22. Kawasan Terbatas Merokok selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan.
23. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;

b. keseimbangan...

- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. untuk mencegah bertambahnya perokok pemula; dan
- f. Menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang di tetapkan.

(2)Kawasan.....

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok atau KTM dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area di luar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara bertahap dengan paling kurang memperhatikan:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh SKPD terkait;
 - b. telah tersedianya sarana berupa Kawasan Terbatas Merokok, tanda/petunjuk/peringatan Larangan Merokok dan tanda/petunjuk/peringatan Kawasan Terbatas Merokok sudah disiapkan.

Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. klinik kecantikan;
 - f. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - g. rumah bersalin;
 - h. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - i. klinik kesehatan;
 - j. Apotek;
 - k. toko obat; dan
 - l. laboratorium kesehatan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada:

a.Tempat.....

- a. Tempat pendidikan formal, antara lain :
 - 1) Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi atau Institut, Perguruan Tinggi.
 - b. Tempat pendidikan nonformal, antara lain :
 - 1) lembaga kursus/pelatihan; dan
 - 2) Taman Kanak-Kanak, Pendidikan anak Usia Dini
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
 - b. tempat Penitipan Anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. masjid/musholla;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bus umum;
 - b. angkutan kota termasuk taxi, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah;
 - c. bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi namun tidak terbatas pada :

a.Kantor.....

- a. Kantor Pemerintah adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor SKPD, Kantor Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
 - b. Pabrik; dan
 - c. tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. pertokoan/mall;
 - b. hotel;
 - c. restoran;
 - d. rumah makan;
 - e. jasa boga;
 - f. bioskop;
 - g. Pasar;
 - h. Bandar Udara;
 - i. terminal;
 - j. pelabuhan;
 - k. tempat wisata;
 - l. toilet;
 - m. sarana olahraga; dan
 - n. kolam renang.

BAB IV

KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tempat khusus atau Kawasan Terbatas Merokok untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b.terpisah...

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak :

- a. menikmati udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok sebagai KTM
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;

b. menjual...

- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, kecuali tempat yang ditetapkan sebagai KTM.
- (2) Setiap orang / badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan / atau membeli rokok serta mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan di KTR kecuali tempat yang ditetapkan sebagai KTM.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Iklan, promosi, dan sponsorship dilarang ditempatkan pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain; dan
 - d. tempat ibadah;

Pasal 11

Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- c. teguran di lakukan oleh masing-masing kepala SKPD dan/atau lembaga pemerintah ataupun swasta.

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran.....

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan;

Pasal 13

Pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan daerah KTR, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14

Petugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan KTR, dikenakan sanksi dan denda administratif oleh pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual Rokok:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

d. memberikan....

- d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9; dan
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada satuan petugas / pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dengan Instansi vertikal dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing SKPD.

BAB IX

DENDA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Bagian.....

Bagian Kedua
Lembaga
Pasal 19

Setiap pimpinan lembaga pada kawasan tanpa rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan.

Bagian Ketiga
Petugas
Pasal 20

Setiap petugas pengawasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Bagian Keempat
Pembayaran Denda Administratif
Pasal 21

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dibayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah ditetapkan oleh Hakim
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2)Wewenang.....

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 15 diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Januari 2016

Pj.BUPATI BINTAN,

ttd

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU , NOMOR : 1 /2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2 - 4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor Produk Tembakau.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah pembangunan kesehatan harus seimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h.....

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas transparansi setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Angka 5) Tempat Pendidikan Formal lainnya seperti Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Paket A,B dan C

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2).....

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memiliki izin adalah izin yang diberikan oleh penanggung jawab pengelola kawasan KTM.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.